



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 71/PL.01.4-Kpt/33/Prov/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS NOMOR 66/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 555 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal calon meninggal dunia, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara Perubahan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), angka 1 huruf b dan angka 2, bahwa Penetapan DCT

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila terdapat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia dan dilakukan Perubahan DCT dengan mengubah Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon;

- d. bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 1244/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal Pengambil alihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah agar mengambil alih seluruh tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Banyumas sampai dengan terbentuknya KPU Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Banyumas Nomor
  - e. 72/SKR/DPC-PD/BMS/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Caleg Meninggal, bahwa telah meninggal dunia Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pemilu Tahun 2019 dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Banyumas 5 Nomor Urut 1 atas nama IMAM PURWONO, SE., S.Pd;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 66/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
7. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memerhatikan:

1. Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Surat KPU Nomor 1244/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal Pengambil alihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 453/PL.01.4-BA/33/Prov/X/2018 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan Banyumas 5 Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 801/PL.01.4-BA/3302/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 66/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan

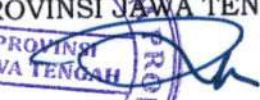
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Banyumas Nomor 72/SKR/DPC-PD/BMS/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Caleg Meninggal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 66/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan pencoretan nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pemilu Tahun 2019 dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Banyumas 5 Nomor Urut 1 atas nama IMAM PURWONO, SE., S.Pd karena meninggal dunia.
- KEDUA : Pencoretan nama Calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak merubah nomor urut Calon Anggota DPRD Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Banyumas 5.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
  
YULIANTO SUDRAJAT





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 71/PL.01.4-Kpt/33/Prov/X/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS NOMOR: 66/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TETAP  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN : BANYUMAS  
PROVINSI : JAWA TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : BANYUMAS 1

|                                        |          |                                 |                           |                                     |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| NOMOR : 1<br>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA |          |                                 |                           |                                     |
|                                        |          |                                 |                           |                                     |
| NOMOR<br>URUT                          | PAS FOTO | NAMA LENGKAP                    | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | KECAMATAN<br>(TEMPAT TINGGAL CALON) |
| 1                                      | 2        | 3                               | 4                         | 5                                   |
| 1                                      |          | H. AHMAD TOHIRIN, S.Ag,<br>M.Pd | L                         | PURWOKERTO BARAT                    |
| 2                                      |          | AGUS WALUYO, S.Sos              | L                         | PURWOKERTO SELATAN                  |



DAFTAR CALON TETAP  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN : BANYUMAS  
PROVINSI : JAWA TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : BANYUMAS 5

NOMOR : 14  
PARTAI DEMOKRAT



| NOMOR<br>URUT | PAS FOTO                                                                            | NAMA LENGKAP    | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | KECAMATAN<br>(TEMPAT TINGGAL CALON) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                   | 3               | 4                         | 5                                   |
| 1             |                                                                                     |                 |                           |                                     |
| 2             |  | AMIN NURROKHMAN | L                         | AJIBARANG                           |



**DAFTAR CALON TETAP**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN : BANYUMAS**  
**PROVINSI : JAWA TENGAH**  
**DAERAH PEMILIHAN : BANYUMAS 5**

**NOMOR : 20**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**



| NOMOR<br>URUT                                             | PAS FOTO                                                                            | NAMA LENGKAP   | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | KECAMATAN<br>(TEMPAT TINGGAL CALON) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                         | 2                                                                                   | 3              | 4                         | 5                                   |
| 1                                                         |  | UHTI MUNDIYATI | P                         | KEMBARAN                            |
| <b>Pakta Integritas : Melaksanakan</b>                    |                                                                                     |                |                           |                                     |
| <b>Jumlah L : 0 ; Jumlah P : 1 ; Persentase P : 100 %</b> |                                                                                     |                |                           |                                     |

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 23 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

